

**PERLINDUNGAN ANAK MENURUT PERDA NO. 18 TAHUN 2013 DI PANTI
ASUHAN AL-HIKMAH WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN PRESPEKTIF
*MASLAHAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LISTIYANI DIYAH SAFITRI

17103070071

PEMBIMBING :

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Menurut Perda Sleman No. 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, anak yang dimaksud adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perlindungan anak menurut Perda No.18 Tahun 2013 di panti asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan yang ditinjau dari prespektif *Maslahah*. Hal ini dikarenakan perlindungan anak yang ada di Indonesia salah satunya lembaga panti asuhan sudahkan menyelenggarakan perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang ada.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Dengan pendekatan normatif yuridis yaitu menggunakan teori Implementasi Hukum dan *Maslahah*. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif – kualitatif. Menggunakan sumber data primer yaitu dengan melihat Perda Sleman No.18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dan wawancara dengan pihak terkait di panti asuhan Al-Hikmah. Dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, penelitian terdahulu, dan dokumen- dokumen yang berkaitan.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan Perda No.18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di panti asuhan Al-Hikmah menurut Lawrence M. Friedman belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan keterbatasan SDM dan biaya finansial dipanti asuhan. Sehingga tidak mampu menerima anak yang masih bayi atau balita. Dan hanya mampu menerima anak dari usia 7 tahun sampai jenjang kuliah. Namun dalam pelayanan hak dan perlindungan anak yang ada di panti asuhan sudah sesuai dengan Perda Sleman No.18 tahun 2013. Dan sudah masuk dalam konsep *Maslahah* yang bersifat *Maslahah Dlaruriyyah*/ Kepentingan Primer (pokok) dan selaras dengan *maqasid asy-syariah* yaitu untuk memelihara 5 rukun kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Panti Asuhan, dan *Maslahah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Listiyani Diyah Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Listiyani Diyah Safitri

Nim : 17103070071

Judul : PERLINDUNGAN ANAK MENURUT PERDA NO.18 TAHUN 2013 DI PANTI ASUHAN AL-HUKMAH WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN PRESPEKTIF *MASLAHAH*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2021

Pembimbing

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Listiyani Diah Safitri
NIM : 17103070071
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Listiyani Diah Safitri

NIM. 17103070071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Listiyani Diyah Safiri
NIM : 17103070071
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 26 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Listiyani Diyah Safitri

NIM: 17103070071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-382/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN ANAK MENURUT PERDA NO. 18 TAHUN 2013 DI PANTI ASUHAN AL-HIKMAH WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN PRESPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LISTIYANI DIYAH SAFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070071
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60bf88c01b57



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60bf84ad7e250



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60bf800d292c7b



Yogyakarta, 31 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

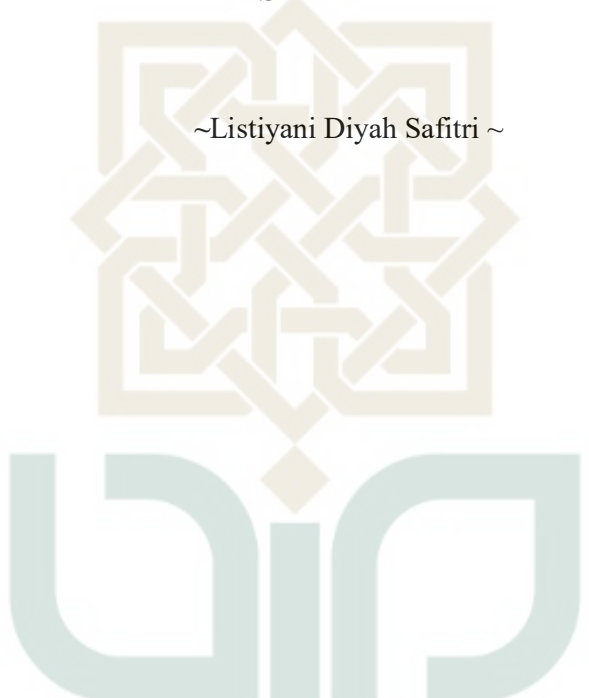
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60bf5c3f4458d

MOTTO

***“TABIAT MANUSIA ADALAH SENANG MENJADI JURI UNTUK ORANG
LAIN, NAMUN ENGGAN MENJADI HAKIM YANG JUJUR UNTUK DIRI
SENDIRI”***

~Listiyani Diyah Safitri ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Listiyani Diyah Safitri dan Kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Hari Eko Susanto dan Ibu Muji Rahayu yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan dukungannya serta cinta kasih yang tidak terhingga, serta untuk kakaku Lifvia Lailatul Mahmudah dan adikku Muhammad Ridwan serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dukungan dan kasih sayang selama ini.

Serta Guru-guru yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu untuk saya yaitu Ibu Siti Jahroh S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Saya dan Bapak Drs. H. Suharna, MSI. selaku pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan yang sudah memberikan izin dan kesempatan waktunya sehingga saya bisa melaksanakan penelitian skripsi dan bisa mendapatkan informasi dan data-data yang ada di Panti Asuhan Al-Hikmah.

Dan untuk Nur Khusnul Halimah teman sekaligus saudara seperjuangan dari maba sampai sekarang dan untuk sahabat - sahabatku tercinta, yang selama ini telah bersama-sama memberikan semangat, dorongan, motivasi dan pengalaman yang sangat berarti untukku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apoostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدِدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karomah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>Fa'ala</i>

ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Tafshīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
------------------	---------	----------------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrul Ramadan al-Lazi Unzila Fih al-Qur'an

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan Fiqh Jinayah.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada saat waktunya. Yang berjudul **“Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 Di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Prespektif Masalah”**. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Tata Negara. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun materil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. M. Rizal Qosim., M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap jajaran dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 tahun 2013 Di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Prespektif *Maslahah*"** ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua

pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Mei 2021

Penyusun,

Listiyani Diah Safitri

17103070071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : TEORI IMPLEMENTASI HUKUM DAN <i>MASLAHAH</i>	21
A. Teori Implementasi Hukum	21
1. Pengertian Implementasi	21
2. Pengertian Hukum.....	22
3. Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman	24
B. Teori <i>Maslahah</i>	25
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	25
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	28
3. Syarat Berhujjah dengan <i>Maslahah</i>	31
BAB III: PERDA SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2013 DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL- HIKMAH WUKIRSARI CANGKRINGAN	35
A. Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	35
1. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)	35
2. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	35
3. Latar Belakang Lahirnya Perda	36
4. Pengertian Anak Menurut Perda	36
5. Perlindungan Anak Menurut Perda	38
6. Hak Anak Menurut Perda	40
B. Gambaran Umum Panti Asuhan Al-Hikmah	42
1. Profil Panti Asuhan Al-Hikmah	42
2. Visi-Misi dan Tujuan Panti Asuhan Al-Hikmah	43

3. Struktur Pengurus Pantu Asuhan Al-Hikmah	45
4. Sarana dan Prasarana Pantu Asuhan Al-Hikmah	46
5. Daftar Anak Asuh Pantu Asuhan Al-Hikmah	47
C. Program Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Pantu Asuhan Al-Hikmah	50
1. Pemenuhan Hak-Hak Anak di Pantu Asuhan.....	50
2. Program Pembinaan Akhlak di Pantu Asuhan	60
3. Peran Pengasuhan Anak di Pantu Asuhan	70
4. Pengawasan dan Tanggung Jawab di Pantu Asuhan	73
5. Keuangan Pantu Asuhan	74
D. Daya Dukung dan Kendala dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Pantu Asuhan Al-Hikmah	75
1. Faktor Pendukung	75
2. Faktor Penghambat	78
BAB IV: ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-HIKMAH MENURUT PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 PRESPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	
A. Analisis Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 di Pantu Asuhan AL-Hikmah Wukirsari Cangkringan.	80
B. Analisis Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Pantu Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Ditinjau Dari Prespektif <i>Maslahah</i>	89

BAB V: PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
1. Halaman Terjemah	I
2. Dokumentasi	II
3. Perda Sleman No.18 tahun 2013	VI
4. Daftar Riwayat Hidup	XXII



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Struktur Pengurus panti Asuhan Al-Hikmah	45
Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana PantiAsuhan Al-Hikmah	46
Tabel 1.3 Daftar Anak Asuh Panti Asuhan Al-Hikmah.....	47
Tabel 1.4 Jadwal Kegiatan Panti Asuhan Al-Hikmah	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan. Anak bukan saja kepentingan orang tua melainkan merupakan kepentingan nasional dan bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal. Oleh karena itu anak memiliki peran strategis dimasa mendatang, maka pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terlebih anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.¹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Dalam bahasa arab anak dikenal dengan istilah ibnun yang artinya anak, akan tetapi arti istilah ibnun masih mempunyai arti umum yakni anak kandung, anak

¹Perda Sleman No.18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri dan anak zina.³ Dalam Al-Quran menyebutkan dalam surat Asy-Syura Ayat 49 yang berbunyi⁴ :

لِلّٰهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اُنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكَوٰرَ

Ayat ini menyatakan bahwa menjaga kelangsungan hak hidup seorang anak baik dengan cara pengasuhan atau mengadopsi adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi seorang anak perlu mendapatkan perlindungan anak sejak dini hingga dewasa nanti.⁵

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan

³ Fuad Muhammad Fahrudin, *Masalah Anak Pada Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm 24-26.

⁴ Asy-Syura (42) : 49.

⁵Perda Sleman No.18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.⁶

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979.⁸ tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), berisi aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam

⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ KEPPRES No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Rights Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

⁸ Republik Indonesia,"Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak",pasal 1 ayat 1

menyelenggarakan pengasuhan anak.⁹ Dalam masyarakat sendiri, organisasi-organisasi sosial lebih dikenal dengan nama yayasan atau panti asuhan. Tujuan pendirian yayasan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitannya dalam perlindungan anak maka diperlukan lembaga untuk pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan bagi anak yang masih dibawah umur dan yang ditinggalkan orang tuanya. Dengan berdirinya panti-panti asuhan maka anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam keluarga bisa mendapat perhatian yang cukup dari panti asuhan. Karena selama mereka tinggal dipanti asuhan, panti asuhanlah yang menjadi wali. Orang yang memelihara anak yatim dan mengurus harta anak yatim dan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan hukum.

Di Kabupaten Sleman, kepedulian terhadap perlindungan anak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan diresmikannya Perda ini maka seluruh masyarakat kabupaten sleman mampu meningkatkan kualitas perlindungan pada setiap anak. Mengenai penyelenggaraan perlindungan anak di yayasan atau lembaga sosial dalam hal ini panti asuhan AL-Hikmah sebagai obyek penelitian yang akan dibahas. Anak-anak tersebut berada dipanti asuhan kerena keluarganya tidak

⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

mampu mengasuhnya sehingga anak – anak tersebut diserahkan di yayasan sosial panti asuhan yang terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu, dan du'afa.

Yang dimaksud anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati ayahnya dalam usia sebelum baliqh, anak piatu adalah anak yang telah ditinggal mati ibunya dalam usia sebelum baliqh.¹⁰ Sedangkan du'afa adalah seseorang yang hidup dalam ketidak berdayaan baik secara ekonomi maupun secara sosial, yang bisa tercermin dalam kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan. ketika orang tua tidak mampu mengasuh dan memenuhi kebutuhan dasar serta mendidik anak agar tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani dan sosialnya maka anak berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah maupun lembaga lainya seperti yayasan atau panti asuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta yang ditinjau dari prespektif *Maslahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Hukum Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 di Panti asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman?

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1133.

2. Bagaimana Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Ditinjau Dari Prespektif *Maslahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Hukum Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Menurut Perda No. 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Untuk Mengetahui Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Ditinjau dari Prespektif *Maslahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Hukum Tata Negara Islam yang berkaitan dengan pembuatan produk hukum khususnya peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- 2) Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi secara umum, khususnya dalam konsep *Maslahah* dalam perlindungan anak di panti asuhan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, sebagai upaya peningkatan daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah. Khususnya perlindungan anak di panti asuhan.
- 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambahan referensi atau penambahan keilmuan secara umum.
- 3) Bagi pemerintah, sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau kepala pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Penyelenggaran perlindungan anak menurut Perda No. 18 tahun 2013 di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

Pertama Skripsi oleh Faizzulmuna Rizka Aldani dengan judul “Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu & Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania”. Penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu &

¹¹ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania dalam melakukan pengasuhan secara baik dan benar. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan diberikanya wahana untuk menyalurkan bakat dan minat.¹²

Kedua, Skripsi oleh Amanda Tikha Santriati dengan judul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Peneliti ini mengkaji bagaimana memberikan perlindungan hak pendidikan bagi anak terlantar. Dinas social bekerja sama dengan beberapa instansi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial anak dengan mengadakan Program kesejahteraan social anak dengan program tersebut terdapat hal yang sangat baik dalam perlindungan pendidikan anak terlantar yaitu pemberian bantuan kebutuhan dasar anak dan program wajib belajar 12 tahun.¹³

Ketiga Skripsi oleh Mar’atush Sholehah dengan judul ”Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang perlindungan Anak Di Jalan Tahun 2013 dan 2014”, peneliti ini mengkaji bagaimana menunjukan bahwa wujud nyata dari kondisi perilaku anak jalanan dengan usia yang seharusnya mereka pergi ke sekolah tetapi dalam kenyataan mereka harus turun ke

¹²Faizzulmuna Rizka Aldani “Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu & Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania”, Skripsi pada program Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹³Amanda Tikha Santriati “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

jalan untuk meminta-minta atau bekerja di jalan, hal ini dikarenakan dukungan faktor orangtua, keluarga, saudara, pelindung (Preman), atau pengasuh mereka.¹⁴

Keempat Skripsi oleh Didi Kurniawan dengan judul “Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta). Peneliti mengkaji bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi secara serius masalah anak jalanan baik dengan cara pencegahan penjangkauan, pemenuhan hak dan intergrasi sosial. Sehingga kasus sosial bahkan masalah eksploitasi anak ini dapat diminimalisir. Oleh sebab itulah yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perlindungan anak jalanan sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup dijalanan.¹⁵

Kelima Skripsi Oleh Chika Mandarinca dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Anak Panti Asuhan di Wilayah Sleman dari Tindakan Kekerasan ditinjau dari Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak PBB” Peneliti mengkaji bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak anak dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan sejumlah hak-hak anak. menyusun sistem pemantauan dalam pemenuhan

¹⁴Mar’atush Sholehah, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang perlindungan Anak Di Jalan Tahun 2013 dan 2014” Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁵Didi Kurniawan, “ Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi kasus anak jalanan di kota yogyakarta). Skripsi Pada Program Ilmu Hukum 2016 Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.

hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkaitan dengan hak anak. Ratifikasi terhadap sejumlah Konvensi Hak-hak Anak PBB dan menuangkannya dalam sejumlah peraturan perundangan belaka tanpa adanya perubahan sikap dan perilaku yang mendukung.¹⁶

Keenam Skripsi Oleh Hardianti Eka Pratiwi dengan judul “Efektifitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan” Penelitian ini mengkaji bagaimana Tim dan forum perlindungan anak yang hidup di jalan dalam menjalankan peraturan DIY No. 6 tahun 2011 dengan prespektif *masalah mursalah*.¹⁷

Ketujuh Skripsi Oleh Tari Dwi Wulandari dengan judul “Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Sebagai Upaya Pengembangan Perilaku Sosial Anak dan Remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan” Plupuh Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagai upaya pengembangan perilaku sosial anak dan remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan”, (2) Hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagai upaya pengembangan perilaku sosial anak dan remaja di Panti Asuhan “AlHikmah Sejalan”, (3) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

¹⁶Chika Mandarinca “Perlindungan Hak Asasi Anak Panti Asuhan di Wilayah Sleman dari Tindakan Kekerasan ditinjau dari Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak PBB” Skripsi pada program Ilmu Hukum 2015 Universitas Gadjah Mada.

¹⁷Hardiantika Eka Pratiwi, Efektifitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

kegiatan pendidikan sebagai upaya pengembangan perilaku sosial anak dan remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan”.¹⁸

Jadi sejauh ini belum pernah ada yang meneliti tentang Perlindungan Anak Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2013 di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta, namun hanya saja ada satu yang persis nama tempat panti asuhan di Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan.

E. Kerangka Teori

1. Implementasi Hukum

Implementasi merupakan salah satu kajian berkaitan dengan kebijakan publik. Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementar kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan dari kebijakan diharapkan akan tercapai ketika policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan tepat oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang tujuan mampu diwujudkan.¹⁹

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum merupakan suatu sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

¹⁸Tari Dwi Wulandari “Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Sebagai Upaya Pengembangan Perilaku Sosial Anak dan Remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan” Plupuh Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta” Skripsi Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

¹⁹Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti, Implementasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), hlm. 21.

dilaksanakan. Dalam hal ini peraturan bergantung ada tidaknya suatu aturan yang mengatur sehingga dapat dijalankan

b. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam hal ini dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya peraturan tersebut berjalan dengan baik. Suatu peraturan yang sudah tertulis tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat yang kredibilitas, kompeten dan independen.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Dalam aspek ini, menurut Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar dan mematuhi peraturan yang berlaku maka akan menjadi faktor pendukung. Namun apabila masyarakat tidak mematuhi, maka akan menjadi faktor penghambat.²⁰

2. Teori *Maslahah*

Menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan

²⁰ Lawrence M. Friedman, *alih bahasa M. Khozim*, cet. ke VI, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusamedia, 2009). hlm. 32.

menolak kerusakan.²¹ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu-yasluhu-salahan*, *صلاح, يصلح, يصلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²² Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas tidak terkait dengan dalil agama (Al-Quran dan Al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Maṣlahah Mursalah menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Di samping tidak dapat dalil yang menyalahkan atau membenarkan. Karenanya *Maṣlahah Mursalah* itu di sebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Adapun pengertian *Maṣlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan Manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlahah*.²³

Menurut Imam Ghazali prinsip *Maslahah* sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan

²¹Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm.43.

²²Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran, hlm.219.

²³Syariffudin Amir, *Uṣhul Fiqh*, cet I Jilid II, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 324

kemudharatan (kerusakan). Namun hakikat dari masalah ialah memelihara tujuan syara'". Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu oleh karena itu menurut Imam Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak tujuan manusia.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁴

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maṣlaḥah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinya atau tidaknya.²⁵

Adapun sumber asal dari metode *Maṣlaḥah* yang di Pergunakan oleh para ulama adalah di ambil dari Al-Qur'an yang terdapat pada QS.Yunus Ayat (57).²⁶

²⁴Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

²⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta : Surga Firdaus, 2005), hlm. 424.

²⁶QS.Yunus'(10): 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maṣlahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan *Maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *Maṣlahah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

F. Metode Penelitian

Agar mudah dalam mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang di harapkan maka penyusun menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan data penelitian langsung dari lapangan. Kemudian data yang telah digali secara intensif dianalisis, ataupun objek penelitiannya yaitu perlindungan anak dipanti asuhan Al-Hikmah menurut Perda No.18 Tahun 2013.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada²⁷.

3. Pendekatan Penelitian

- a). Pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati Masalah yang diteliti berdasarkan teori Implementasi dan *Maṣlahah* yang berkaitan dengan perlindungan anak dipanti asuhan.
- b). Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak dipanti asuhan.

4. Sumber Data Penelitian

a). Data Primer

Data premier, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁸

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta.

b). Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, artikel, jurnal, majalah, dokumen yang berkaitan dengan

²⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105

²⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129

penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁹ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Drs. H. Suharna, MSI. Selaku pengasuh dan pemilik panti asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan. Dan Renita, Gestin, Falinda, Eka, Lutfita, dan Novi selaku anak asuh panti asuhan Al-Hikmah. Hasil yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan secara analisis dalam skripsi ini sehingga memunculkan kesimpulan yang sesuai.

b. Observasi

Observasi ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.³⁰ Observasi yang dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung tempat Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan.

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Pressl, 2001), hlm. 142.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian seperti catatan harian surat-surat, transkrip, buku serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.³¹ Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan merekam, mencatat, dan menfoto setiap mencari data di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan. Dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.³²

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari

³¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Pressl, 2001), hlm. 152.

³²Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm.42.

tujuh sub bab: mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Konsep Teori Implementasi Hukum dan Masalah
Mencakup sub bab: A. Teori implementasi ada Pengertian implementasi, hukum dan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman B. Teori *Maslahah* mencakup pengertian *maslahah*, macam-macam *maslahah*, dan syarat berhujah dengan *maslahah*,

Bab Ketiga, Menjelaskan Perda No.18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Mencakup sub bab : Pengertian Perda, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Latar belakang lahirnya perda, Pengertian Anak Menurut Perda, Perlindungan Anak Menurut Perda, dan Hak Anak Menurut Perda. Point B. Gambaran Umum Panti Asuhan Al-Hikmah Mencakup sub bab : Profil Panti Asuhan Al-Hikmah, Visi Misi dan Tujuan Panti Asuhan, struktur pengurus panti asuhan al-hikmah, sarana dan prasarana panti asuhan al-hikmah, daftar anak asuh panti asuhan al-hikmah dan C. Program Penyelenggaraan perlindungan anak di Panti Asuhan, ada pemenuhan hak-hak anak, program pembinaan akhlak, peran pengasuhan anak, pengawasan dan tanggung jawab, dan keuangan panti asuhan. Dan D. Daya dukung dan kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak di panti asuhan al-hikmah ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

Bab Keempat, menjelaskan Analisis Implementasi Hukum Perlindungan Anak menurut perda no 18 tahun 2013 di panti asuhan. Pertama analisis tentang Implementasi penyelenggaraan perlindungan anak menurut perda no.18 tahun 2013 di panti asuhan al-hikmah, yang kedua analisis tentang penyelenggaraan perlindungan anak di panti asuhan al-hikmah wukirsari cangkringan sleman ditinjau dari prespektif *Maslahah*

Bab Kelima Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran atau penulisan skripsi yang dilengkapi dengan daftar pustaka dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Lawrence M. Friedman dalam teori implementasi hukum bahwasanya berhasil atau tidak berhasilnya suatu peraturan hukum maupun suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang bergantung pada tiga perkara yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Meskipun diakui belum begitu optimal, pelayanan Hak dan Perlindungan Anak yang diberikan oleh panti asuhan dapat dipandang sudah memadai untuk keperluan anak asuhnya yang sejalan dengan ketentuan Perda Sleman No.18 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan perlindungan Anak. Pelayanan yang diberikan dan disediakan panti asuhan Al-Hikmah sudah membantu anak yatim, piatu dan dhuafa untuk memenuhi kebutuhan hak-hak hidupnya. Namun dalam menerima anak sesuai dengan Perda Sleman No. 18 Tahun 2013 pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Untuk mengasuh, melindungi, serta merawat anak dari usia yang masih dalam kandungan sampai umur 18 tahun pihak panti asuhan hanya mampu menerima, mengasuh, melindungi anak dari usia 7 tahun sampai kuliah, dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu merawatnya serta mengasuhnya dan sumber anggaran biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di Panti Asuhan Al-Hikmah sudah memenuhi kriteria konsep *Maslahah* yang bersifat *Maslahah Dlaruriyyah* (Kepentingan Primer) dan secara umum memberi kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Sleman. Demikian pula sudah selaras dengan *maqasid asy-syariah* yaitu untuk memelihara lima rukun kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

B. SARAN

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan judul Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Perda No. 18 tahun 2013 di Panti Asuhan Al-Hikmah Wukirsari Cangkringan Sleman maka penyusun memberikan saran diantaranya : Panti Asuhan Al-Hikmah Wukisari Cangkringan mungkin bisa menambah Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu merawat, mengasuh, dan melindungi anak yang masih bayi dan balita. Agar dapat memaksimalkan Perda Sleman No. 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Panti Asuhan Al-Hikmah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir :

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Fikih/ Ushul Fikih

Amir, Syariffudin, *Uşul Fiqh*, Jilid II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cet-1, 1999.

Az-Zhuaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar AL-Fikr, Juz II.

Djazuli, A. Kaidah-kaidah fikih, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2006.

Hamka, Haq, Falsafah Ushul Fiqh, Makasar: Yayasan al-Ahkam, 1998

Khallaf, Abdullah Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, Cet-1, 1994.

Rachmat, Syafe'i. Ilmu Ushul Fiqh, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Suwarjin, Ushul Fiqh, Yogyakarta : Teras, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Al-Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta : Surga Firdaus, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet-1, 1994.

Buku :

Agus Purwanto, Erwan, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media, 2012.

- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Bungin, Burham, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Chatib, Munif, *Orang tuanya Manusia*, Bandung : Kaifa, Cet-4, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Fahrudin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak Pada Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet-2, 1991.
- Hadi, Soetrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1995.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putra, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Prundang – Undangan*, Yogyakarta : Kanisius. 2007.
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013.
- Kholil, Munawar , *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial.*, Bandung: NusaMedia, 2009.
- Musthofa, Ibnu, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: Mizan, 1993.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta: Alex Media, 2004.

Soekamto, Sarjono, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2008.

Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Umbara, Citra, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bandung : Citra Umbara, Cet-5, 2019.

Winarno, Budi, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Presindo, 2007.

Yunus, Muhammad, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran.

Lain-Lain :

Skripsi :

Faizzulmuna Rizka Aldani "Implementasi Pengasuhan Anak Menurut UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan Sayap Ibu & Yayasan Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Madania", Skripsi pada program Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Amanda Tikha Santriati “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mar’atush Sholehah,” Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang perlindungan Anak Di Jalan Tahun 2013 dan 2014” Skripsi pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Didi Kurniawan, “ Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi kasus anak jalanan di kota yogyakarta). Skripsi Pada Program Ilmu Hukum 2016 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Chika Mandarinca “Perlindungan Hak Asasi Anak Panti Asuhan di Wilayah Sleman dari Tindakan Kekerasan ditinjau dari Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak PBB” Skripsi pada program Ilmu Hukum 2015 Universitas Gadjah Mada.

Hardiantika Eka Pratiwi, Efektifitas Tim Khusus Perlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

Tari Dwi Wulandari ”Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Sebagai Upaya Pengembangan Perilaku Sosial Anak dan Remaja di Panti Asuhan “Al-Hikmah Sejalan” Plupuh Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta”

Skripsi Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta,
2016.

Undang-Undang :

KEPPRES No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of
The Rights Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Sleman No.18 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Suharna selaku pimpinan Panti Asuhan di rumah
pimpinan panti Asuhan Al-Hikmah Cangkringan ,Kamis, 1 Oktober 2020,
Pukul 13.00-15.00.

Wawancara dengan Bapak Suharna selaku pimpinan Panti Asuhan di rumah
pimpinan panti Asuhan Al-Hikmah Cangkringan ,jum'at, 2 Oktober 2020,
Pukul 13.00-15.00.

Wawancara dengan Gestina dan Renita anak asuh putri panti asuhan Al-Hikmah di asrama putri panti asuhan Al-Hikmah Cangkringan. Selasa, 18 Mei 2021. Pukul 15.00-17.00 WIB.

Wawancara dengan Eka Ayu Nur jannah anak asuh putri panti asuhan Al-Hikmah di asrama putri panti asuhan Al-Hikmah Cangkringan. Selasa, 18 Mei 2021. Pukul 15.00-17.00 WIB.

Wawancara dengan Lutfita Elfani anak asuh putri panti asuhan Al-Hikmah di asrama putri panti asuhan Al-Hikmah Cangkringan. Selasa, 18 Mei 2021. Pukul 15.00-17.00 WIB.

Wawancara dengan Novi anak asuh putri panti asuhan Al-Hikmah di asrama putri panti asuhan Al-Hikmah Cangkringan. Selasa, 18 Mei 2021. Pukul 15.00-17.00 WIB.

Wawancara dengan Gestina Andriyani anak asuh putri panti asuhan Al-Hikmah di asrama putri panti asuhan Al-Hikmah Cangkringan. Selasa, 18 Mei 2021. Pukul 15.00-17.00 WIB.

Wawancara dengan Renita anak asuh putri panti asuhan Al-Hikmah di asrama putri panti asuhan Al-Hikmah Cangkringan. Selasa, 18 Mei 2021. Pukul 15.00-17.00 WIB.